

## **Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Ketahanan Keluarga di Masa Kedaruratan**

**Maziya Rahma Wahda**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[rahmamaziya@gmail.com](mailto:rahmamaziya@gmail.com)

**Ramadhita**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstract:**

Economic problems that occurred during the Covid-19 pandemic are one of the factors causing divorce in Indonesia. So that economic instability in the family causes disruption of family resilience. One of the efforts made in overcoming economic problems is through Islamic economic institutions in the form of waqf management which is managed productively as carried out by the Surabaya Waqf House Institute. The purpose of this study is to describe the management of productive waqf at the Surabaya Waqf House Institution from the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and describe the role of productive waqf programs at the Waqf House Institution in supporting family resilience during the Covid-19 pandemic. This research is included in the type of empirical juridical research with a phenomenological approach. Data sources were obtained from primary sources in the form of interviews with waqf nazir informants and three farmers as mauquf 'alaih, and strengthened by secondary sources in the form of relevant literature, such as waqf regulations and books on waqf. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study show that productive waqf management has contributed to supporting family resilience in the economic aspect and strengthening community solidarity during the Covid-19 pandemic.


**Keyword:** Productive waqf, family resilience, economy.

### **Abstrak:**

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Indonesia. Sehingga ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga menyebabkan terganggunya ketahanan dalam keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah melalui lembaga perekonomian islam berupa pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk

mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mendeskripsikan peran program wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan informan nazhir wakaf dan tiga petani sebagai mauquf 'alaih, serta diperkuat dengan sumber sekunder berupa literatur yang relevan, seperti regulasi wakaf dan buku tentang wakaf. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif mempunyai kontribusi dalam mendukung ketahanan keluarga pada aspek ekonomi dan memperkuat solidaritas masyarakat di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Wakaf produktif, ketahanan keluarga, ekonomi.



## Pendahuluan

Keluarga merupakan elemen terkecil dalam lingkup masyarakat yang memiliki peran krusial sebagai pondasi dalam membangun sistem dan tatanan sosial. Secara umum, tujuan pembentukan keluarga yaitu untuk kesejahteraan dan ketahanan keluarga.<sup>1</sup> Pada dasarnya, ketahanan keluarga mengacu kepada kemampuan keluarga dalam mengantisipasi dan membentuk perlindungan dari masalah-masalah yang timbul dalam lingkup keluarga maupun luar keluarga. Ketahanan sebuah keluarga setidaknya diukur dari tiga aspek, yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis.<sup>2</sup>

Terbentuknya ketahanan keluarga dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal dalam ketahanan keluarga seperti komunikasi, kemampuan secara kognitif, emosi, hingga spiritual. Sedangkan contoh faktor eksternal berupa kondisi ekonomi, hubungan sosial dengan lingkungan luar keluarga, dan lainnya. Upaya dalam pembentukan ketahanan keluarga harus memperhatikan kedua unsur faktor tersebut.<sup>3</sup> Salah satu faktor penting yang berkontribusi dalam pembentukan ketahanan keluarga adalah kondisi ekonomi atau finansial. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi akan terhambat dalam proses pembentukan ketahanan keluarga. Apabila keluarga terhindar dari masalah ekonomi maka keluarga tersebut akan mencapai

<sup>1</sup> Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223.

<sup>2</sup> Tiya Marlina Mufarihah, Rachmat Ramdani, and Dadan Kurniansyah, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kabupaten Karawang," *Reformasi* 12, no. 1 (2022): 3.

<sup>3</sup> Nisa Fajriah et al., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi," *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 13, no. 0 (2022): 207.

ketahanan fisik secara optimal sebagai upaya mewujudkan salah satu aspek dalam ketahanan keluarga secara utuh.<sup>4</sup>

Menyebarnya wabah *Corona Virus Diseases* pada tahun 2019 (Covid-19) telah menyebabkan berbagai masalah dan melumpuhkan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Adanya pembatasan akses terhadap ruang publik dan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran mengakibatkan terhambatnya perputaran ekonomi di masyarakat. Anggota keluarga yang menggantungkan pencahariannya dengan bekerja sebagai tenaga kerja terpaksa tidak dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>5</sup>

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga memicu stress dan emosi pada kedua belah pihak, baik suami maupun isteri, yang berujung pada pertikaian dan terjadilah perceraian. Terjadinya perceraian menggambarkan tujuan pembentukan keluarga, termasuk di dalamnya yaitu ketahanan keluarga, menjadi tidak tercapai.<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Atika Suri Nur Fauziah, dkk. bahwa selama pandemi Covid-19, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi merupakan unsur penting sebagai faktor eksternal dalam pembentukan ketahanan keluarga.<sup>7</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 adalah melalui pengelolaan wakaf produktif. Konsep wakaf produktif dalam perekonomian Islam menempatkan wakaf dengan tujuan produksi pada sektor komersil, industri, jasa, dan pertanian. Implementasi wakaf produktif pada masa pandemi memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian masyarakat. Kestabilan ekonomi keluarga akan tercapai sehingga mencegah terjadinya perceraian dan ketahanan keluarga dapat diwujudkan.<sup>8</sup> Pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh nazhir yang berorientasi pada bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Hasil keuntungan atau profit dari pengelolaan harta wakaf produktif digunakan untuk memenuhi kemaslahatan umat. Dalam wakaf produktif, harta wakaf tidak dimanfaatkan secara konsumtif semata, tetapi harta wakaf dikelola secara produktif.<sup>9</sup> Sehingga, wakaf produktif dapat menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai sarana dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Terdapat sejumlah lembaga sosial yang turut berwenang dalam mengelola aset wakaf di Indonesia secara produktif.<sup>10</sup> Salah satunya adalah Lembaga Roudhotul Wakaf

---

<sup>4</sup> Atik Kurniati, "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan," *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 308–24.

<sup>5</sup> Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19," *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020): 239

<sup>6</sup> Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 90.

<sup>7</sup> Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.

<sup>8</sup> Vieka Fakihatul Bahriah, Suryani, and Firi Raya, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)," *Journal of Islamic Culture and Ethics* 1, no. 1 (2023): 28.

<sup>9</sup> Eny Lathifah Diniyah Sukma, "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 13.

<sup>10</sup> Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat," *Ekonomi Islam* 2 (2020): 9.

Surabaya. Lembaga Roumah Wakaf Surabaya mengelola perkebunan sebagai objek wakaf produktif. Kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya sebagai nazhir dengan mitra tani menghasilkan keuntungan yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif ini berdampak positif kepada ketahanan keluarga mitra tani. Keunikan dari lembaga ini adalah meskipun masih berjalan dalam rentang 3 tahun, tetapi telah mampu mengembangkan asetnya kepada beberapa mitra perkebunan. Tercatat sampai dengan tahun 2023, lembaga ini bekerjasama dengan 13 mitra perkebunan yang tersebar di 13 kota atau kabupaten.<sup>11</sup> Sehingga pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf berpeluang dalam memberi sumbangsih bagi kesejahteraan petani petani yang menjadi mitra di kebun tersebut.

Riset terhadap pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya penelitian oleh Safinatun Naja dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan wakaf produktif di BWI Kota Malang sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dan tidak ada permasalahan hukum dalam Hukum Islam terkait pelaksanaannya.<sup>12</sup> Penelitian oleh Vieka Fakihatul Bahriah dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang melibatkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perdagangan, sehingga yang membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan sumber pendapatan mereka di tengah masa pandemi Covid-19.<sup>13</sup> Penelitian oleh Nur Ahmad Fauzi, diperoleh hasil bahwa implementasi pengelolaan wakaf pada L-Kaf Sidogiri telah terlaksana sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku usaham sehingga meningkatkan produktivitas dan ekonomi suatu keluarga.<sup>14</sup>

Mengenai keterkaitan dengan ketahanan keluarga, belum ditemukan penelitian yang membahasnya. Peneliti hanya menemukan satu penelitian yang membahas keterkaitan wakaf dengan ketahanan keluarga, yaitu penelitian oleh Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari dengan hasil penelitian bahwa terdapat sinergitas antara wakaf ahli dengan konsep ketahanan keluarga melalui lima komponen, yaitu; landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.<sup>15</sup> Berbeda dengan kajian tersebut, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya perspektif Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan mendeskripsikan peran program wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa Pandemi Covid-19.

<sup>11</sup> Mohtar Mahmudi, wawancara, (Surabaya: Agustus, 2023)

<sup>12</sup> Safinatun Naja, "Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/2/19220107.pdf>.

<sup>13</sup> Vieka Fakihatul Bahriah, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), <http://repository.uinbanten.ac.id/11540/>.

<sup>14</sup> Nur Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52892/7/19210030>.

<sup>15</sup> Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–292.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengambil data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>16</sup> Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman hidup sekelompok individu terhadap suatu fenomena.<sup>17</sup> Lokasi Penelitian ini berada di Lembaga Roumah Wakaf dibawah naungan Ponpes Hidayatullah Surabaya yang beralamat di Jl. Kejawan putih Tambak VI/1 Mulyorejo Surabaya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui pernyataan dari para informan yang dianggap memenuhi persyaratan dan berkepentingan dalam penelitian dan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur literatur yang relevan.<sup>18</sup> Guna memperoleh data, penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur serta dokumentasi, kemudian data-data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan yang terakhir kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan melalui empat tahapan atau strategi, yaitu perencanaan, penghimpunan dana, pengembangan, pendistribusian hasil, dan pelaporan.<sup>19</sup> Tahap perencanaan yang dilakukan di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya adalah tahap untuk menentukan target dan metode yang dipakai melalui program kerja agar menghasilkan pengelolaan yang optimal. Program kerja tersebut dibahas melalui rapat yang dihadiri oleh berbagai elemen Lembaga. Lembaga Roumah Wakaf Surabaya merupakan lembaga wakaf yang hanya menerima dan mengumpulkan aset harta benda bergerak “melalui uang”. Pada tahap penghimpunan dana, strategi penghimpunan yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan dengan dua metode. Yaitu Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*), metode yang melibatkan wakif secara langsung dan Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), metode yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung.<sup>20</sup>

Pada penghimpunan dana, bagi wakif yang ingin memberikan hartanya dengan terlebih dahulu datang ke Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, maka dimulai dengan wakif menyatakan kehendak sesuai dengan peruntukan penyaluran hartanya sesuai dengan program program yang ditawarkan oleh Lembaga Roumah Wakaf, kemudian niat penyaluran harta oleh wakif tersebut dilakukan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif, yang selanjutnya akan diterbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.<sup>21</sup>

Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah memenuhi unsur unsur wakaf yang telah tercantum di Pasal 6 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun pada poin (d) ikrar wakaf, sekilas belum memenuhi,

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 149.

<sup>17</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 28.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89..

<sup>19</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>20</sup> Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Penerbit Widina, 2022), 69.

<sup>21</sup> Yandri Syafi'i, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

karena dijelaskan pada Pasal 17 bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW. Lalu PPAIW dari harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri, dan sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh PPAIW tersebut.<sup>22</sup>

Pada implementasinya, Lembaga Roudhot Wakaf menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang berupa sertifikat yang diterbitkan sendiri tanpa adanya campur tangan Lembaga Keuangan Syariah yang berkedudukan sebagai PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang.<sup>23</sup> Tetapi jika dilihat di Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, wakaf uang terbagi menjadi dua, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Karena Lembaga Roudhot Wakaf ini hanya menerima wakaf “melalui uang”, maka penerimaannya juga berbeda dari wakaf uang. Sehingga jika berpedoman pada Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 di Pasal 21 tentang Wakaf Melalui Uang, maka implementasi penerbitan sertifikat tanda penerimaan wakaf di Lembaga Roudhot Wakaf sudah sesuai dengan aturan. Karena disebutkan di Pasal 21 bahwa Nazhir berhak menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif, yang kemudian diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada wakif, nazhir, BWI, dan Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf<sup>24</sup>.

Kemudian pada tahap pengembangan, lembaga ini memilih model pengelolaan aset wakaf pada sektor perkebunan pisang *cavendish*. Pengelolaan wakaf produktif perkebunan pisang *cavendish* dilakukan dengan memberdayakan mitra tani. Mulanya lembaga ini akan membuat program pengadaan bibit pisang *cavendish* dengan pengumpulan wakaf melalui uang dan dua sistem, yaitu abadi dan berjangka. Jika wakif memilih wakaf berjangka, maka akan diterbitkan surat tanda terima dan setelah tempo waktu yang ditentukan wakif, dana wakaf milik wakif akan dikembalikan setelah jatuh tempo. Namun jika wakif memberi dana wakafnya secara abadi, maka wakif akan mendapatkan surat tanda terima berupa sertifikat wakaf. Lalu uang tersebut akan terus dikelola secara berkelanjutan.<sup>25</sup>

Pengelolaan wakaf produktif perkebunan pisang *cavendish* dilakukan dengan memberdayakan mitra tani. Jadi Lembaga Roudhot Wakaf akan menggunakan dana wakaf yang terhimpun untuk membeli bibit pisang *cavendish* terbaik dan bekerjasama dengan petani pemilik lahan yang lahannya memang tidak terpakai atau sudah tidak produktif. Kemudian lembaga akan survei potensi lahan tersebut. Apabila memungkinkan, barulah mengadakan perjanjian kerjasama dengan akad *mudharabah*.<sup>26</sup> Berikut penjelasan skema pengembangan wakaf produktif perkebunan pisang *cavendish* di Lembaga Roudhot Wakaf:

### **Gambar 1.** Skema Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang


<sup>22</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>23</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023).

<sup>24</sup> Pasal 21 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

<sup>25</sup> Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>26</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)



Pada poin pertama, nazhir Roudah Wakaf Surabaya berkerjasama dengan petani pemilik lahan dengan akad *mudharabah*, yaitu nazhir memberi modal berupa bibit pisang *cavendish* yang berkualitas kepada petani, kemudian petani pemilik lahan bertugas sebagai pengelola yang akan mengelola bibit tersebut di lahannya sampai bibit pohon pisang berbuah dan berhasil di panen. Pada akad ini dilakukan secara tertulis bersamaan dengan penetapan keuntungan yang telah disepakati.<sup>27</sup> Pada poin kedua, petani pemilik lahan mulai mengelola kebun dengan bibit tersebut. Petani mengelola dan merawat kebun sampai pisang di panen dengan dibantu oleh buruh tani yang lain sebagai petani penggarap. Dalam pengelolaan kebun, nazhir Roudah Wakaf juga berkontribusi dalam membimbing petani dan memantau langsung bagaimana perawatan pohon pisang *cavendish* di kebun sebanyak sebulan sekali.<sup>28</sup>

Kemudian di poin ketiga, ketika kebun sudah panen, selanjutnya dilakukan pemasaran hasil panen. Dalam hal ini, Lembaga Roudah Wakaf berperan menjadi pengepul yang menjualkan hasil pisangnya. Pisang yang sudah di panen akan di kelola oleh Lembaga Roudah Wakaf dengan dibersihkan dan di *packging* dalam *box*, dengan jumlah sekitar 13 kg setiap *box*. Selanjutnya pisang tersebut di jual di berbagai minimarket.<sup>29</sup> Pada poin keempat, adalah pembagian hasil keuntungan. Hasil keuntungan kotor yang didapat dari penjualan pisang akan di kurangi untuk pembayaran bibit dahulu. Jadi pokok uang wakaf kembali. kemudian hasil keuntungan bersih dibagi kepada nazhir Lembaga Roudah Wakaf sebanyak 10% dan sisanya diberikan kepada petani pemilik lahan. Dengan rincian 40% untuk pengelolaan wakaf seperti pupuk dan pengairan, 50% lainnya untuk *mauquf 'alaih* yaitu petani pemilik lahan yang nantinya akan dibagi dengan petani penggarap sebagai upah atas pekerjaannya.<sup>30</sup>

Sebagai contoh, berikut akan dipaparkan mengenai gambaran kerjasama pengelolaan wakaf produktif dengan Pak Nashir selaku mitra tani pemilik lahan di lahan perkebunan Probolinggo. Kerjasama ini dilakukan pada Januari 2023 dan melakukan penanaman bibit pada Maret 2023. Kerjasama ini diawali dengan nazhir membeli bibit pisang *cavendish* di Lab Kultur Jaringan dengan harta wakaf yang memang diperuntukkan wakif untuk pengadaan bibit sesuai kehendaknya. Kemudian nazhir bekerjasama dengan petani pemilik lahan yaitu Pak Nashir agar bibit sebanyak 700 Pohon seharga Rp.15.000.000 dikelola di lahannya tersebut dengan akad *mudharabah*, dengan nazhir Lembaga Roudah Wakaf sebagai pemilik modal dan Pak Nashir sebagai

<sup>27</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>28</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>29</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>30</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

penggarap<sup>31</sup> Kemudian Pak Nashir mengelola perkebunan tersebut dengan dibantu oleh dua petani penggarap lainnya, yaitu Pak Supri dan Pak Kamto. Dalam hal ini, nazhir Lembaga Roumah Wakaf tidak lepas tangan begitu saja, tetapi juga mengajari dan mengawasi selama pengelolaan kebun pisang berupa kunjungan setiap satu bulan sekali dan *video call* jika berhalangan.<sup>32</sup>

Selanjutnya adalah masa panen. Penanaman bibit di lahan Probolinggo ini dilakukan pada Maret 2023 dengan masa pertumbuhan pohon selama 9 bulan. Ketika sudah mencapai 9 bulan, maka selanjutnya adalah masa panen. Masa panen pisang *cavendish* tidak terjadi bersamaan meskipun masa tanamnya dilakukan bersamaan Perkebunan pisang yang dikelola di Probolinggo saat itu mencapai 8 kali masa panen dalam waktu sekitar 4 bulan dari satu bibit yang ditanam bersamaan. Hasil panen tersebut nantinya akan dibersihkan dan di *packing* dalam *box*, lalu di jualkan oleh Lembaga Roumah Wakaf Maka pada masa panen ini, Lembaga Roumah Wakaf berperan sebagai pengepul yang akan menjualkan pisang hasil panen.<sup>33</sup>

Hasil keuntungan pisang tergantung oleh penjualan saat itu. Seperti contoh pada panen ke-8 di lahan Probolinggo, hasil panen mendapat keuntungan kotor sejumlah Rp.6.000.000. Maka keuntungan kotor tersebut akan dikurangi untuk mengembalikan pokok uang wakaf pada penjualan bibit awal tadi sesuai kesepakatan. Di lahan yang ada di Probolinggo ini, Nazhir dan Pak Nashir selaku mitra tani melakukan kesepakatan pengembalian secara tempo sebanyak 50% per-panen.<sup>34</sup> Sehingga jika pada masa panen mendapat keuntungan kotor sejumlah Rp.6.000.000, maka akan dikurangi 50% untuk pengembalian modal bibit, yaitu Rp.3.000.000. Kemudian setengah keuntungan lainnya yaitu Rp.3.000.000 yang lain akan dikurangi 10% untuk imbalan nazhir. Dan sisanya untuk petani pemilik lahan yaitu Pak Nashir yang nantinya akan dibagi dalam bentuk upah kepada dua petani penggarap lainnya<sup>35</sup>.

Pada Pasal 22, disebutkan mengenai peruntukan harta benda wakaf, bahwa harta wakaf hanya diperuntukkan untuk: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Sehingga jika di analisis dengan Pasal tersebut, pengelolaan wakaf produktif sektor perkebunan pisang *cavendish* yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya masuk dalam poin d, yaitu membantu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat<sup>37</sup>, karena manfaatnya berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi mitra tanidan kedua petani lain sebagai petani penggarap di lahan Pak Nashir.

Kemudian mengenai akad yang digunakan oleh nazhir dalam mengembangkan wakaf, tidak dijelaskan oleh Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hanya dijelaskan pada Pasal 43 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan produktif. Kemudian pada penjelasan disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman

<sup>31</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

<sup>32</sup> Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

<sup>33</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

<sup>34</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

<sup>35</sup> Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>36</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>37</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>38</sup> Artinya Undang Undang wakaf memberikan kebebasan mengenai akad yang digunakan dalam mengembangkan wakaf, selama akad tersebut berdasarkan pada prinsip syariah dan bersifat produktif.

Pada implementasinya, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya melakukan pengembangan wakaf produktif di sektor perkebunan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penggunaan akad *mudharabah* pada pengembangan harta wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena telah memenuhi rukun rukum *mudharabah* diantaranya: ijab qabul (*sighat*), pelaku akad (*shahib al-maal* dan *mudharib*), modal (*ra's al-maal*), pekerjaan (*'amal*), dan nisbah keuntungan<sup>39</sup>.

Setelah tahap pengembangan, lembaga Roumah Wakaf akan melakukan tahap pendistribusian hasil. Mengenai persentase pembagian hasil pengelolaan wakaf produktif, Lembaga Roumah Wakaf menyalurkan hasil keuntungan sebesar 10% dari hasil bersih penjualan pisang yang dipanen, Kemudian sisanya diberi kepada mitra tani selaku mauquf alaih dengan rincian 50% untuk dirinya karena telah mengembangkan harta wakaf dan 40% lainnya sebagai ganti dari dana mereka yang digunakan sebagai operasional pengelolaan harta benda wakaf seperti biaya pupuk, pengairan, dan sebagainya. Hal ini berpedoman pada Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diperinci dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 bahwa pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sejumlah maksimal 10% untuk nazhir, minimal 50% untuk *Mauquf 'alaih*, dan sisanya untuk pengembangan wakaf.<sup>40</sup>

Terakhir, tahap pelaporan. Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam melakukan tugasnya tidak berjalan sendiri. Melainkan juga terdapat evaluasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tetapi sebelum itu, Lembaga Roumah Wakaf terlebih dahulu melakukan pencatatan atau administrasi terhadap aset wakaf produk perkebunan pisang *cavendish* setiap penanaman bibit baru dalam rentang satu bulan sekali dalam bentuk "kabar wakaf produktif".<sup>41</sup> Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berdiri pada tahun 2020 dan pertama kali mengelola wakaf produktif di tahun 2021. Dengan strategi pengelolaan tersebut, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah berhasil mengembangkan wakaf produktifnya di berbagai Kota/Kabupaten. Terhitung sampai dengan September 2023, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah menjalin kerjasama dengan mitra tani di 13 Kota/Kabupaten.<sup>42</sup> Berikut sebaran wakaf produktif sampai dengan September 2023:

**Tabel 1.** Sebaran Lahan dan Jumlah Pohon Wakaf Produktif<sup>43</sup>

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Pohon
1.	Mojokerto	1.250 Pohon
2.	Probolinggo	900 Pohon
3.	Jombang	4.000 Pohon
4.	Bojonegoro	1.700 Pohon
5.	Lamongan	3.500 Pohon
6.	Gresik	2.000 Pohon

<sup>38</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Dar al Fikr, 1999), 479.

<sup>40</sup> Pasal 23 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

<sup>41</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

<sup>42</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>43</sup> Laporan Aset Lahan Wakaf Produktif Lembaga Roumah Wakaf Surabaya Per-Tahun

7.	Bangkalan	1.000 Pohon
8.	Ngawi	400 Pohon
9.	Malang	300 Pohon
10.	Pamekasan	1.000 Pohon
11.	Kediri	300 Pohon
12.	Madiun	200 Pohon
13.	Tulungagung	330 Pohon

Tahap pelaporan dan evaluasi dalam mengelola wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dilakukan sebanyak dua kali, yaitu evaluasi bulanan oleh pengurus Lembaga dan evaluasi pelaporan kepada BWI Perwakilan Jawa Timur setiap 1 tahun sekali. hal ini sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa nazhir mempunyai tugas, yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Maka pada implementasinya, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah melakukan keempat tugas tersebut yang terakomodir di dalam strategi manajemen pengelolaan yang telah dibentuk. Seperti mengenai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, sudah terakomodir dalam strategi pengembangan harta wakaf dan pendistribusian hasil pengelolaan. Kemudian mengenai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada strategi pelaporan.<sup>44</sup>

### **Peran Program Wakaf Produktif Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam Mendukung Ketahanan Keluarga**

Program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya turut berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga. pengelolaan wakaf produktif pisang *cavendish* mempunyai kontribusi untuk memperkuat ketahanan keluarga dari aspek ekonomi, salah satunya dengan membantu para mitra tani mendapatkan modal bibit pisang dengan terjangkau. Selain itu juga ketika terdapat krisis pangan, pisang diharapkan bisa menjadi pengganti nasi sehingga mendukung penguatan ketahanan pangan.<sup>45</sup>

Penguatan ketahanan keluarga juga diakui oleh mitra tani di Probolinggo yang lahannya merupakan salah satu lahan terlama yang melakukan kerjasama dengan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam pengelolaan wakaf produktif pisang *cavendish*. penguatan ketahanan keluarga dari aspek ekonomi dapat dirasakan langsung oleh mitra tani pemilik lahan di masa Pandemi Covid-19. Lahan yang awalnya mati karena tidak ada dana untuk melanjutkan imbas di masa Pandemi Covid-19, berubah menjadi lahan yang lebih produktif karena kerjasama penanaman bibit pisang *cavendish* dengan lembaga Roumah Wakaf yang menyediakan bibit sekaligus bersedia menjadi pengepul saat panen. Dari ketiga petani yang terdiri dari satu pemilik lahan yang bernama Pak Nashir, dan dua petani lainnya yang bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani di lahan Pak Nashir, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang

<sup>44</sup> Yandri Syafi'i, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

<sup>45</sup> Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

membuka lapangan pekerjaan baru berperan untuk mendukung ketahanan keluarga aspek ekonomi pada variabel pendapatan keluarga dan pembiayaan pendidikan anak.<sup>46</sup>

**Tabel 2.** Perbandingan Ekonomi Mitra Tani Sebelum dan Sesudah Adanya Wakaf<sup>47</sup>

No.	Nama	Sebelum		Sesudah	
		Masa Covid-19	Pendapatan	Masa Sekarang	Pendapatan
1.	Nashir	Lahan Non-Produktif	Tidak menghasilkan	Lahan produktif	±Rp.600.000 / Per-Panen
2.	Petani Penggarap 1	Pengangguran	-	Buruh Tani	Rp.350.000 / Per-Bulan
3.	Petani Penggarap 2	Pekerja Serabutan	<Rp. 250.000	Buruh Tani	Rp.350.000 / Per-Bulan

Sekilas nampaknya model pengembangan wakaf produktif berupa perkebunan pisang *cavendish* dengan akad tersebut tidak banyak memberi keuntungan yang melimpah bagi *mauquf 'alaih* atau mitra tani pemilik lahan. Karena selain banyak mengeluarkan tenaga, mitra tani pemilik lahan yang memiliki buruh tani sebagai penggarap mempunyai tanggungan untuk mengembalikan modal dan memberikan upah kepada buruh tani yang menjadi penggarap di lahannya.

Meskipun begitu, ternyata mitra tani pemilik lahan merasakan banyak dampak positif dari model pengelolaan wakaf produktif tersebut. Salah satunya yaitu melalui pernyataan dari Pak Nashir sebagai mitra tani pemilik lahan di Probolinggo yang mengatakan bahwa keluarganya merasa sangat terbantu oleh Lembaga Roumah Wakaf melalui pengelolaan perkebunan *cavendish*. Penyediaan bibit dan pembinaan oleh Lembaga Roumah Wakaf yang sekaligus menjadi pengepul saat panen memudahkan beliau selaku petani dalam mengelola kebun. Sehingga Pak Nashir merasa tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola perkebunan pisang *cavendish* merupakan wujud terimakasih atas bantuan bantuan yang telah diberikan oleh Lembaga Roumah Wakaf.<sup>48</sup>

Jika dikaitkan dengan ketahanan keluarga, maka besarnya rasa syukur daripada rasa khawatir yang dirasakan Pak Nashir selaku mitra tani terhadap pembagian hasil panen menunjukkan terpenuhinya ketahanan keluarga di komponen sosial psikologis.<sup>49</sup> Hal ini karena ketahanan psikologis mencakup bagaimana individu mengontrol emosi dengan membangun keyakinan diri ke arah positif melalui spiritual yang baik.<sup>50</sup>

Dengan begitu, pengelolaan wakaf produktif meningkatkan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi masalah non-fisik atau kontrol emosi terhadap kondisi lingkungan yang menimpa. Jika setiap anggota keluarga terbiasa memiliki ketahanan sosial psikologis yang tinggi, maka terciptalah keluarga yang harmonis karena mereka cenderung lebih stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

<sup>46</sup> Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19* (Bogor: IPB Press, 2021), 38.

<sup>47</sup> Hasil Olahan Wawancara dengan Tiga Petani Probolinggo

<sup>48</sup> Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

<sup>49</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 9

<sup>50</sup> Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 213.

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak<sup>51</sup>

Selain pada aspek ekonomi dan sosial psikologis, program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya juga mempunyai relevansi dalam mendukung ketahanan keluarga di aspek sosial budaya. Dapat dilihat dari pernyataan Pak Nashir selaku mitra tani yang memiliki kebiasaan dalam menyisihkan pisang hasil panen untuk dibagikan kepada tetangga sekitar.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan bahwa program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berperan dalam mendukung ketahanan keluarga pada komponen sosial budaya. Terpenuhinya ketahanan keluarga dalam komponen sosial budaya dapat dilihat karena adanya keserasian anggota keluarga dengan unit-unit sosial yang lebih luas, dalam hal ini adalah sistem ketetanggaan. Jika tercipta keharmonisan, maka juga akan menghasilkan kondisi ketahanan keluarga yang tinggi.<sup>53</sup>

Dengan begitu, maka program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berperan dalam mendukung ketahanan keluarga pada komponen sosial budaya karena memenuhi variabel meningkatkan kepedulian dan memperkuat keeratan sosial antara keluarga mitra tani dengan lingkungan sekitar mereka, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak<sup>54</sup>.

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan melalui sektor perkebunan pisang *cavendish* oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena telah memenuhi unsur unsur wakaf dan pengelolaan sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya juga telah dikelola dengan prinsip syariah dan produktif. Sehingga pengelolaan yang dikembangkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian program Wakaf Produktif yang dikelola oleh Lembaga Roumah Wakaf melalui pengadaan bibit pisang *cavendish* yang bekerjasama dengan mitra tani mempunyai peran dan kontribusi dalam mendukung ketahanan keluarga mitra tani di masa Pandemi Covid 19, terutama pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan sosial psikologis.

Pengelolaan wakaf mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu perekonomian masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pengawasan khusus oleh pemerintah terkait pengembangannya. Bagi nashir, menjadi sebuah keharusan untuk memiliki kemampuan yang profesional dalam mengelola harta wakaf menjadi produktif. Dengan begitu apabila masa pandemi terulang lagi, pengembangan harta wakaf yang

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 21.

<sup>52</sup> Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

<sup>53</sup> Witono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid -19" 4, no. 3 (2020): 402

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 20.

produktif menjadi salah satu strategi yang dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di masa tersebut.

**Daftar Pustaka:**

- Astuti, Hepy Kusuma. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat." *Ekonomi Islam* 2 (2020): 1–29.
- Bahriah, Vieka Fakihatul. "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023. <http://repository.uinbanten.ac.id/11540/>.
- Bahriah, Vieka Fakihatul, Suryani, and Firi Raya. "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)." *Journal of Islamic Culture and Ethics* 1, no. 1 (2023): 27–34.
- Diniyah Sukma, Eny Lathifah. "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 11–21.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fajriah, Nisa, Nurharlina Nurharlina, Nadirawati Nadirawati, Budiman Budiman, and Suharjiman Suharjiman. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 13, no. 0 (2022): 207–13.
- Fauzi, Nur Ahmad. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52892/7/19210030>.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.
- Kurniati, Atik. "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan." *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 308–24.
- Lubis, Amany, Azizah, Husmiaty Hasyim, Zahrotun Nihayah, and Baumasita Mattajawi. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.
- Malibari, Zainuddin Al. *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurratul 'Ain*. Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2020.
- Mufarihah, Tiya Marlina, Rachmat Ramdani, and Dadan Kurniansyah. "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kabupaten Karawang." *Reformasi* 12, no. 1 (2022): 1–9.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Naja, Safinatun. "Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/2/19220107.pdf>.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:

- Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223.
- Putra, Trisno Wardy. *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88.
- Sina, Peter Garlans. “Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19.” *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020): 239–54.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. Bogor: IPB Press, 2021.
- Suraiya, Ratna and Nashrun Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–292
- Witono. “Partisipasi Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19” 4, no. 3 (2020): 396–405.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz V. Beirut: Dar al Fikr, 1999.